

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen paling penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan penerimaan pajak maka pemerintah dapat menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum yang secara langsung dan tidak langsung meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Kewajiban pajak adalah melaporkan pembayaran pajak setiap tahunnya. Wajib pajak setiap sistem perpajakan di bagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi di tunjukkan kepada individu atau wajib pajak yang sudah berhak membayarkan pajaknya pada suatu negara, dan Wajib Pajak Badan di tujukan kepada perusahaan baik perusahaan yang menghasilkan barang jadi, setengah jadi, maupun perusahaan yang menghasilkan bahan baku untuk membayarkan setiap kewajibannya pada pajak negara. Didalam era digital dituntut agar segala sesuatu pekerjaan bisa dikerjakan secara cepat salah satu yang terkena dampak adalah perpajakan maka dari itu Ditjen Pajak mulai mengembangkan teknologi guna mempermudah layanan, maka dari itu lahirlah DJP online salah satu aplikasi yang memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya aplikasi seperti *e-Form* diharapkan bisa meningkatkan antusiasme wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya karena dengan adanya *e-Form* dapat mempermudah pelaporan SPT karena *E-Form* sama saja

dengan *e-Filing* hanya saja *e-Form* lebih punya keunggulan karena bisa digunakan secara offline jadi tidak masalah jika ingin melaporkan SPT ditempat yang susah untuk dijangkau atau mendapatkan sinyal internet. Di awal tahun 2017 Direktorat Jendral Pajak meluncurkan cara alternatif yaitu *e-Form* merupakan layanan tingkatan atas layanan *e-Filing*. Peluncuran *e-Form* ini sebagai pelengkap dan menyempurnakan kekurangan sistem *e-Filing*. Pengisian *e-Form* tidak memerlukan koneksi internet setiap saat. Berbeda saat menggunakan *e-Filing* yang harus bergantung dengan koneksi internet fasilitas *e-Form* di tunjukkan dapat mempermudah proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat pada kasus *e-Filing* yaitu *session* sering terputus untuk pengisian data Wajib Pajak yang sangat banyak atau akses yang melambat disaat puncak waktu pelaporan.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-Form* ini harus dilakukan dengan benar, jelas tepat waktu dan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk pajak penghasilan. Khususnya untuk formulir SPT jenis 1770 yang diperuntukan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas yaitu penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja penghasilan yang dikenakan PPh Final atau penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya, juga mencakup Wajib Pajak dengan lebih dari satu pekerjaan, baik itu bersumber dari pendapatan tetap, pekerjaan sampingan, honor atau upah, seperti misalnya berprofesi sebagai dokter tetap disebuah rumah sakit dan sekaligus membuka praktek di rumah ataupun sebagai apoteker

di rumah sakit sekaligus membuka apotek di rumah seakan-akan peluncuran *e-Form* di khusus kan untuk para pelaku usaha dan pekerjaan bebas agar tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk melaporkan kewajibannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Cukup dengan menggunakan aplikasi *e-Form* Wajib Pajak dapat melaporkan SPT tahunan nya dengan mudah cepat, dan akurat serta mengurangi kesalahan pengisian SPT. Perlu dipahami, *e-Form* adalah salah satu kanal pelaporan SPT menggunakan dokumen elektronik. Melalui *e-Form* penandatanganan dokumen menggunakan tanda tangan digital berupa kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP kepada Wajib Pajak Merujuk pada Pasal 12 ayat (3) dan (4) PER-02/PJ/2019, kode verifikasi yang dikirimkan oleh DJP dapat digunakan atau berfungsi sebagai tanda tangan digital dalam hal SPT disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Jika sudah melakukan pelaporan sesuai ketentuan, tidak perlu melakukan pembetulan. Apabila sudah memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) maka pelaporan telah berhasil disampaikan. Sebagai informasi kembali, saat ini *e-Form* menjadi satu-satunya kanal pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Saluran lainnya, seperti e-SPT, sudah ditutup secara resmi dan permanen oleh otoritas sejak bulan Mei 2022 lalu. *e-Form* ini adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan format dokumen .pdf yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline. Formulir tersebut dapat dibuka dengan mudah dan cepat dengan aplikasi Adobe PDF Reader. *Form* PDF (Versi Baru) atau *e-Form* (Versi Lama). Bisa memilih, unduh, isi secara offline, lalu laporkan lagi secara online. Bisa dibayangkan, lapor pajak semakin gampang dengan *e-Form* sebab kamu tidak butuh koneksi internet dalam proses pengisian SPT. Koneksi dibutuhkan hanya pada saat akan melakukan “submit” SPT.

Adapun, *e-Form* PDF sendiri dirilis pada bulan Maret 2021 Format yang baru dari *e-Form* ini memberikan banyak keuntungan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

1. Pengisiannya tidak memerlukan koneksi internet, sebab Wajib Pajak hanya perlu mempunyai koneksi internet pada saat melakukan pengiriman atau submit SPT
2. Dokumen yang diunduh Wajib Pajak berupa pdf.
3. Formulir SPT dapat dibuka dengan memakai Adobe PDF Reader
4. Token atau kode verifikasi dapat dikirimkan kepada Wajib Pajak melalui email dan SMS OTP.

Kesimpulannya *e-Form* menjawab kelemahan dari e-Filing yang paling banyak dikeluhkan Wajib Pajak yaitu masalah koneksi internet yang sering lambat bahkan tidak menutup kemungkinan pelaporan SPT mengalami kegagalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan judul laporan yang diambil oleh penulis, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan menggunakan *e-Form*
2. Apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaporan SPT tahunan orang pribadi berbasis *e-Form* dan solusi

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang didapatkan penulis dari Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pelaporan SPT tahunan orang pribadi dengan menggunakan fasilitas *e-Form* di Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi berbasis *e-Form*.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

- 1 Menjadi gambaran dan kesempatan kepada mahasiswa mengenai tata cara pengisian SPT Tahunan 1770 orang pribadi dengan menggunakan *e-Form*
- 2 Mengetahui cara pelaporan SPT orang pribadi dengan menggunakan *e-Form* dan fitur-fitur *e-Form*

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dari berbagai sumber yang ada pada jasa Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan yang berkaitan dengan materi-materi pajak ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya tentang Tata Cara Pelaporan Pengisian SPT Orang Pribadi 1770 Melalui *E-Form*.

1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Tugas Akhir.

BAB I : Pendahuluan Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara singkat latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian kegunaan penelitian kegunaan metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II : Landasan Teori Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Dasar-dasar perpajakan yang digunakan untuk mendukung penelitian.

BAB III : Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas mengenai sejarah umum Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan lokasi struktur organisasi serta tugas para staf perusahaan.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan besertan rangkuman yang di bahas dalam laporan penelitian agar pembaca mudah memahi, serta saran yang menjadi gagasan atau masalah pembahasan, dan menjadi referensi bagi pembaca.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Bagi Negara Indonesia, Pajak memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang penerimaan negara. Karena hampir semua penerimaan dari pajak merupakan kontribusi terbesar untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dari pajak dapat digunakan untuk keperluan negara dari hal kecil hingga besar yang juga bersifat wajib.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adapun pandangan beberapa para ahli memberikan beberapa definisi-definisi tentang pajak yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut.

1. Rochmat Soemitro pajak ialah iuran kepada kas Negara (peralihan Kekayaan dari sektor penukliran ke sektor pemerintahan) dengan

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

3. Menurut Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

4. Menurut Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta)
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah rutin dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat umum.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 (mustaqiem, 2014) yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Dan dasar hukum lainnya adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Hukum pajak, merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara (*fiscus*) sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Apabila ingin lebih untuk mengetahui hukum pajak maka perlu diketahui tujuan hukum secara

umum sebagai landasan bagi hukum pajak. Secara umum, tujuan hukum telah banyak dikemukakan oleh para ahli, seperti Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, yang menganggap bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan. Selain untuk mencapai keadilan, menurut para ahli lainnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hingga untuk mencapai kebahagiaan.

Sedangkan tujuan hukum pajak secara umum, adalah menciptakan keadilan di dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh penguasa (Negara) kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Bahwa nilai adil di setiap Negara dalam pemungutan pajak berbeda, di Jepang pegawai negeri dibebaskan dari pajak pendapatan karena di pandang adil, sebab pegawai negeri telah langsung menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pemerintah. Di dalam melakukan pemungutan pajak, keadilan merupakan hal yang sangat sulit dalam praktek pelaksanaannya, tetapi dengan adanya azas - azas yang menjiwai setiap hukum pajak, diharapkan pemungutan pajak dapat dilakukan secara baik dan tepat (proposional). Adil menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :

- (1) Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak;
- (2) Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan
- (3) Sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Kesadaran dan kepedulian memahami aspek keadilan pajak menjadi penting untuk terus disosialisasikan ke berbagai lapisan masyarakat. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kebijakan pemungutan pajak yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Karena seseorang berkewajiban membayar

pajak, apabila telah memenuhi isi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semisal, seseorang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan apabila ia memiliki penghasilan. Demikian sebaliknya, jika tidak memiliki penghasilan maka secara hukum ia tidak memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan. Hal ini merupakan juga suatu bentuk keadilan dalam pemungutan pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan

rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan

pebangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak.

Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas.

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Jenis Pajak

Pengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut

golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungut (Bayu, 2021) (Pajak, 2021)

2.1.5 Surat Pemberitahuan

Pengertian Surat Pemberitahuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 11 yang berisi tentang Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, pada harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam Satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak.

Dan Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

- c. Untuk pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada Negara dan pihak yang dipotong.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun, sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Setiap negara di dunia mempunyai sistem dan metode yang berbeda.

1. **Sistem Self Assesment**

Sistem Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Self Assesment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), dan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM).

2. Sistem Official Assesment

adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana aparaturnya yang menentukan sendiri (diluar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang Official Assesment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official assessment system adalah sebagai berikut :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

3. Witholding system,

Merupakan sistem pemungutan di mana pajak dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Bendahara Pemerintah, Wajib Pajak Badan dan lain-lain yang telah ditetapkan berdasar Peraturan Perundang-undangan Pajak yang berlaku. Dalam pembayarannya, Wajib Pajak memerlukan SPT atau Surat Pemberitahuan yang digunakan untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.7 Hak dan Kewajiban Pajak

Kewajiban Wajib Pajak. Wajib Pajak berhak melakukan kepatuhan

1. Kewajiban mendaftarkan diri

Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dapat dilakukan di KP2KP atau KPP, bisa juga dilakukan secara online melalui ereg.pajak.go.id atau melalui aplikasi pajak online AyoPajak yang telah diawasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Kewajiban memberi data

Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan/usaha, penghasilan dan/atau kekayaan, peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak.

3. Kewajiban pembayaran, pelaporan, pemungutan/pemotongan pajak

Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sendiri, dan dapat melakukannya pada *platform* AyoPajak.

4. Kewajiban pemeriksaan

Kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu dan memberika keterangan jika dibutuhkan.

Hak-hak Wajib Pajak setidaknya memiliki enam belas hak dan kewajiban Wajib Pajak berdasrkan peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

5. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan

Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, serta hadir saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.

6. Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali

Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Wajib Pajak juga berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

7. Hak atas kelebihan pembayaran pajak

Jika Anda membayar pajak dengan jumlah lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarnya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) atau melalui Surat Pemberitahuan (SP).

8. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak

Bagi Anda yang termasuk Wajib Pajak patuh, maka berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal

satu bulan untuk PPN dan tiga bulan untuk PPh terhitung sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak.

9. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran

Pada kondisi-kondisi tertentu, Wajib Pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia.

10. Hak Kerahasiaan

Hak dan kewajiban Wajib Pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang Anda sampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Hal-hal yang dilindungi mencakup data dari pihak ketiga yang sifatnya rahasia.

11. Hak pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB)

Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, Wajib Pajak berhak mengajukan pengurangan pajak terutang PBB.

12. Hak penundaan pelaporan SPT tahunan

Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun PPh badan dengan alasan atau kondisi tertentu.

13. Hak pembebasan pajak

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan Pajak Penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu.

14. Hak pengurangan PPh Pasal 25

Wajib Pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dengan kondisi tertentu.

15. Hak mendapat insentif

Sejumlah kegiatan atau Barang kena Pajak (BKP) berhak atas fasilitas pembebasan PPN, diantaranya buku-buku, pesawat udara, kapal laut, serta perlengkapan TNI/POLRI yang di impor atau diserahkan di daerah pabean oleh Wajib Pajak tertentu.

16. Hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

Khusus pelaksanaan proyek pemerintah yang di biayai menggunakan hibah atau dana pinjaman luar negeri, PPh terutang atas penghasilan konsultan, kontraktor, dan supplier utama ditanggung pemerintah.

2.2 Pajak Penghasilan(PPH Pasal 21)

2.2.1 Definisi PPh Pasal 21

Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya, dengan nama dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.

2.2.2 Pajak Penghasilan

Pasal 21 Pajak Penghasilan (Undang-undang Nomor 36 tahun 2008) yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (PPH). Wajib Pajak dikenai pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

PPH pasal 21 adalah pemotong pajak atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima setiap wajib pajak

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk atau cabang perwakilan unit perusahaan yang membayar terutang gaji upah tunjangan, honorarium dan pembayaran lainnya.
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Bendahara pemerintah termasuk bendahara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun. Yang termasuk dalam pengertian uang pensiun atau pembayaran lain adalah tunjangan-tunjangan baik yang dibayarkan secara berkala ataupun tidak yang dibayarkan kepada penerima pensiun, penerima tunjangan hari tua, dan penerima tabungan hari tua.
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan

pekerjaan bebas. Sesuai dengan kelaziman internasional, kantor perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat dan pejabat-pejabat lainnya, dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya. Pengecualian subjek pajak bagi pejabat-pejabat tersebut tidak berlaku apabila mereka memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya atau mereka adalah Warga Negara Indonesia. Apabila pejabat perwakilan suatu negara asing memperoleh penghasilan lain di Indonesia di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenai pajak atas penghasilan lain tersebut.

- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran yang sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Penyelenggara kegiatan wajib memotong pajak atas pembayaran hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.3 Jumlah penghasilan Wajib Pajak yang dipotong

- a. Jumlah penghasilan pegawai tetap yang wajib dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan iuran pensiun dan penghasilan tidak kena pajak iuran pensiun juga iuran tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai
- b. Jumlah penghasilan pensiun besarnya penghasilan yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto yang dikurangi dengan biaya pensiunan termasuk dengan tunjangan hari tua.

- c. Jumlah penghasilan pegawai harian yang wajib dipotong pajak
Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan besarnya penghasilan yang dapat dipotong pajak bagi pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan memerhatikan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak PPh 21

Subjek pajak atas PPh 21 adalah, pegawai penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima dan memperoleh penghasilan yang berhubungan dengan pemberian jasa. Obejek pajak secara umum adalah pengahasilan yang diterima akan tetapi tidak semua objek pajak penghasilan dikenakan PPh 21.

Penghasilan yang dikenakan PPh 21 antara lain :

- a. Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik penghasilan yang teratur maupun tidak teratur.
- b. Uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenisnya.

- d. Penghasilan tenaga kerja lepas, seperti upah harian/mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan bentuk apapun sebagai imbalan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f. Imbalan peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

Sementara penghasilan yang tidak dikenakan PPh 21 antara lain :

- a. Santunan asuransi dari perusahaan asuransi
- b. Penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja dan pemerintah.
- c. Zakat yang diterima dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah dan sumbangan keagamaan.
- d. Beasiswa.

2.2.5 Tarif PPh 21

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Bayu, 2021), maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut

Tabel 2.2.5 Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
>Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
>Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
>Rp. 500.000.000	30%

Tabel Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status WP	PTKP
TK/0	Rp.54.000.000
K/0	Rp.58.000.000
K/1	Rp.63.000.000
K/2	Rp.67.000.000
K/3	Rp.72.000.000

Besarnya tarif yang diterapkan wajib pajak terhadap nomor pokok wajib pajak yang lebih tinggi 20% dari pada yang diterapkan wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib pajak. Kepemilikan Nomor Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dibuktikan dengan cara menunjukkan NPWP.

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

- a. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan Neto dikurangi PTKP terbaru
- b. Pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan Bruto dikurangi PTKP terbaru.
- c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa dikenakan 50% atas PKP dari jumlah penghasilan Bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besaran dari penghasilan yang tidak perlu dikenakan, bahwasannya seseorang tidak perlu membayar pajak apabila gaji setiap bulan tidak mencapai ketentuan PTKP. Meskipun sudah diringankan bebannya orang tersebut tetap wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada ketentuan tarif PTKP 2019 yang disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.101/ PMK.010/2016. Sedangkan

untuk perhitungan lebih detail ada di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Untuk ketentuan PTKP bagi pegawai diatur dalam PMK No.102/PMK.010/2016 yang belum berubah hingga ketentuan PTKP yang sampai saat ini dijalankan yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib pajak pribadi berstatus tanpa tanggungan sebesar Rp. 54.000.000
- b. Penghasilan istri ditambah dengan penghasilan suami sebesar Rp. 54.000
- c. Wajib pajak pribadi dengan status kawin mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.00
- d. Setiap anggota keluarga sedarah yang menjadi tanggungan (maksimal 3 tanggungan) mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000

Status Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak, tidak hanya tarif namun status PTKP juga penting untuk dipahami. Status tersebut ditulis menggunakan kode-kode. Penjelasan mengenai sejumlah kode PTKP diuraikan sebagai berikut :

Status Lajang

2.2.6 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh 21

Hal yang penting untuk diketahui dalam melaksanakan kewajiban, harus mengetahui tanggal penting pajak, seperti tanggal batas penyetoran dan batas pelaporan pajak setiap bulan.

1. Batas Waktu Pelaporan Penyetoran PPh 21

Pajak yang terutang harus disetorkan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terlambat menyetorkan, bisa dikenakan denda sanksi, batas waktu penyetoran PPh 21 setiap tanggal 10 setiap bulannya.

2. Batas Waktu Pelaporan PPh 21

Setelah menyetor kewajiban pajak, hal yang harus dilakukan berikutnya melapor pajak keterlambatan dalam pelaporan pajak dapat membuat terkena sanksi, batas pelaporan PPh 21 setiap tanggal 20 setiap bulannya.

2.2.7 Pajak Penghasilan PPh Final

PPh Final ini langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak yang tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak selama satu tahun berjalan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan Pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri dan bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang atas penghasilan. Sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya dengan demikian penghasilan yang telah dikenakan PPh Final tidak akan dihitung pajak penghasilan pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progresif (pasal 17 UU PPh) atas pelunasan pemotongan atau pembayarn PPh final merupakan kredit pajak SPT tahunan. Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan yang menurut undang-undang dikenakan pajak bersifat final, ketentuan tentang ini diatur dalam UU PPh pada pasal 4 ayat (2), pasal 1, pasal 19 ayat (1), dan pasal (22)

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak

2.3.1 Pengertian

Menurut Siti (2019:23) Nomor Wajib Pajak merupakan suatu saran dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau sebagai indentitas Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Leo (2017:6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian menurut (Siti 2019:23, Mardiasmo 2016:29, dan Leo 2017:6) dapat di simpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Memiliki NPWP adalah kemudahan rekening pengurusan administrasi dalam pengajuan kredit Bank, pembuatan rekening koran di Bank, Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembayaran pajak final (PPh Final, PPPN, BPHTB), Pembuatan Paspor, serta mengikuti lelang di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Usaha Milik Daerah, selain itu juga memberikemudahan pelyanan perpajakan untuk pengambilan pajak, pengurangan pembayaran pajak, sserta penyeteran dan pelaporan pajak.

2.3.2 Fungsi

Menurut Mardiasmo (2016:29) terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Leo (2017:6) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak. Sedangkan menurut Kautasar dan Heru (2019:42) setidaknya terdapat empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- Sarana dalam administrasi perpajakan.
- Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan⁴) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
- Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan

Mardiasmo (2016:29), (Leo 2017:6), Kautasar dan Heru (2019:42) dapat disimpulkan bahwa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- Sarana dalam administrasi perpajakan.
- Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.

2.4 Tinjauan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi (SPT)

2.4.1 Pengertian

SPT Orang Pribadi adalah surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang berisi informasi jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan. Ada dua jenis SPT Tahunan Orang Pribadi, yaitu:

1. SPT Tahunan Orang Pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) SPT yang dikeluarkan oleh DJP untuk Wajib Pajak: SPT yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan yang kena pajak sebesar Rp. 4.800.000,- per tahu atau lebih. Formulir yang digunakan untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi yang memiliki NPWP adalah formulir SPT 1107.
2. SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP, SPT yang dikeluarkan oleh DJP untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki penghasilan yang kena pajak sebesar Rp 4.800.000,- per tahun atau lebih formulir yang digunakan untuk mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP adalah formulir SPT 1111.

Dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia, setiap wajib pajak (WP) harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan batas waktu paling lambat di bulan April untuk WP badan atau perusahaan, dan dibulan Maret Orang Pribadi.

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Menurut Halim *et al.* (2017:25) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.4.2 Dasar Hukum SPT

Surat Pemberitahuan diatur pada peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan.

2.4.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

1. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak Pajak Penghasilan adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan melaporkan tentang :
 - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
 - penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - harta dan kewajiban.
 - pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Sesuai dengan ketentuan peraturan pemungut tentang perundang-undangan perpajakan
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya kepada Negara dan pihak yang dipotong.

2.4.4 Jenis SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pelaporan serta perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang dipergunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. SPT Tahunan meliputi SPT Tahunan Orang Pribadi (SPT 1770, 1770S, dan 1770SS)

1. Surat Pemberitahuan berdasarkan direktorat jendral pajak Per 01/PJ/2016 pasal 1 jenis-jeni SPT :

- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-rupiah)
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diijinkan menyelenggarakan pembekuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar amerika (1771-US)
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp.60.000.000 setahun (1770 SS)

- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh Final dan yang bersifat final (1770 S).
- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas menyelenggarakan pembukuan norma perhitungan, penghasilan neto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dari penghasilan bruto.

2. SPT Masa

- SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2.
- SPT Masa PPh Pasal 15.
- SPT Masa PPh pasal 21 dan 26.
- SPT Masa PPN dan PPnBM.
- SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut.

2.4.5 Cara Penyampaian SPT

Sejak 1 Januari 2013, ada 4 (empat) cara bagi Wajib Pajak (WP) untuk dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu:

1. Secara Langsung

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

2. Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar, dalam hal SPT yang disampaikan adalah:

SPT Tahunan Lebih Bayar (LB)

- SPT Tahunan Pembetulan.
 - SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT.
 - SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
3. Dapat disampaikan melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja adalah untuk SPT Tahunan selain SPT Tahunan LB, SPT Tahunan pembetulan, atau SPT TahMelalui Pojok pajak/mobil pajak/dropunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan. Dalam bentuke-SPT. Penyampaian SPT secara langsung ini dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya. Dalam hal SPT disampaikan dalam amplop atau kemasan lainnya, maka Petugas Penerima SPT akan membuka amplop atau kemasan lainnya tersebut
- Nama Wajib Pajak.
 - NPWP
 - Tahun Pajak.
 - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
 - Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-...).
 - Perubahan Data.
 - Nomor Telepon.
 - Pernyataan.
 - Tanda tangan WP.
4. Dan melalui jasa perusahaan ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPPTempat WP terdaftar.

Penyampaian SPT Tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir di lampiran 1 Peraturan Dirjen Pajak nomor PER-26/PJ/2012) yang berisi data sebagai berikut:

- Nama Wajib Pajak.
- NPWP.
- Tahun Pajak.
- Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar).
- Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan ke-...).
- Perubahan Data (Ada/Tidak Ada).
- Nomor Telepon.
- Pernyataan.
- Tanda tangan WP.

2.5 E-Form

E-Form adalah layanan terbaru dari direktorat jendral pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara semi online. *E-Form* merupakan peningkatan layanan dari *E-Filing* merupakan layanan alternatif sehingga wajib pajak dapat menggunakan salah satu dari layanan sesuai dengan kondisi wajib pajak, dan *E-Form* adalah sebagai solusi dari banyak kendala yang ada pada layanan *E-Filing* yang terkendala saat masuk ke website DJP Online. Pengisian *E-Form* dapat dilakukan secara offline sehingga layanan ini sangat mudah dan efisien dalam penggunaannya, penggunaan *E-Form* juga memerlukan aplikasi Adobe Reader. *E-Form* merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi *xfdl*

yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi Adobe Reader yang disediakan Direktorat Jendral Pajak dan dapat di unduh di webside DJP Online. Setelah SPT tahunan di buat secara offline, wajib pajak juga dapat megapload SPT secara online. *E-Form* hanya diperuntukan untuk wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan formulir 1770 dan 1770S. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan dai 60 juta rupiah per tahunnya, dari satu pemberi kerja dalam negeri atau dikenakan PPh Final yang bersifat Final. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 digunakan oleh wajib pajak yang dengan penghasilan dari usaha pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, yang bersifat final. *E-Form* dapat digunakan di semua SPT Tahunan yaitu nihil, kurang bayar maupun lebih bayar.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak LA&REKAN

Kantor Konsultan Pajak dan Pengadilan Hukum LA & REKAN yang dikelola oleh yang berpengalaman atau memiliki lisensi Konsultan Pajak, konsultan pajak ini menyediakan layanan menawarkan jasa konsultasi terkait dengan masalah perpajakannya, menawarkan atau melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan klien, mengurus hal yang berhubungan dengan persiapan pajak klien membayar dan melaporkan pajak. Konsultan memberikan layanan konsultasi tingkat fleksibilitas yang tinggi kepada klien, konsultasi dapat dilakukan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajak konsultasi terkait permasalahan perpajakan yang ada pada klien.

Jasa pemeriksa Laporan Pajak adalah jasa pemeriksaan pajak terhadap laporan keuangan yang telah dibuat dan akan dilaporkan oleh perusahaan kepada kantor pelayanan pajak.

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh KKP LA & Rekan terkait jasa pemeriksaan laporan pajak

- 1 Melakukan pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti transaksi yang merupakan objek pajak.
- 2 Membantu penyusunan SPT PPh Pasal 21 tahunan dan SPT PPh badan tahunan.

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor konsultan Pajak dan Hukum Pengadilan pajak LA & REKAN

Kantor konsultan pajak dan Hukum Pengadilan Pajak LA & Rekan. Kantor ini dibuka di Medan, tepatnya di jalan setia budi no 240c Tanjung Sari Kantor ini didirikan pada awal 7 Maret

2022 oleh 1 orang yaitu Ibu Lena Tampubolon sebagai konsultan pajak. Dan kantor ini berdiri dibawah izin praktik ibu LenaTampubolon sendiri.

Adapun jasa atau layanan yang disediakan oleh kantor konsultan pajak dan Hukum pengadilan pajak LA & Rekan

1. Konsultan Pajak, Adalah kantor ini menawarkan jasa konsultasi
2. Dukungan akuntansi
3. Konsultasi masalah pajak, kantor ini menawarkan jasa konsultasi terkait dengan masalah perpajakannya
4. Perencanaan pajak, kantor ini menawarkan atau melakukan jasa perencanaan pajak yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan klien

Persiapan pajak, mengurus hal-hal yang berhubungan tentang persiapan pajak klien seperti menghitung membayar dan melaporkan pajak.

3.1.2 Struktur Organisasi

Pimpinan Konsultan Pajak

- a. Bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas perusahaan.
- b. Membuat keputusan perusahaan.
- c. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan seluruh staf.
- d. Memantau segala pekerjaan staff.


Wakil Pimpinan Konsultan Pajak

- a. Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- b. Melakukan koordinasi tugas dan tanggung jawa kepada sseluruh staf.
- c. Staf

- d. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.
- e. Melakukan kerjasama diskusi dalam tim, jika mendapatkan kendala saat bekerja.

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR KONSULTAN PAJAK LA&REKAN



Sumber Kantor Konsultan Pajak LA&Rekan

3.1.3 Tujuan dari SPT Orang Pribadi Melalui *E-Form*

Untuk mengantisipasi setiap kesalahan pada jaringan yang mungkin terjadi disaat mendekati batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun SPT Tahunan PPh Badan

3.1.4 Tata Cara Pelaporan SPT Orang Pribadi

Formulir 1770

1. Buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Kemudian, isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan password, serta kode keamanan dan klik login



Gambar 3.1 Tampilan Awal Login www.pajak.go.id

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

2. Lalu wajib akan diarahkan ke dashboard pelayanan digital perpajakan Kemudian klik tab “Lapor” kemudian klik *e-Form*.



Gambar 3.2 Langkah Pengisian SPT 1770

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

3. Setelah itu klik “yes” jika anda melakukan pekerjaan bebas untuk mendapatkan Formulir 1770 SPT Tahunan Orang Pribadi atau usaha Pastikan perangkat komputer anda sudah terpasang aplikasi Adobe PDF Reader. Setelah di klik *E-Form* SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 akan muncul File PDF lalu buka pada Aplikasi Adobe Reader



Gambar 3.3 Langkah Pengisian SPT 1770

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

a. Pada lampiran IV anda harus mengisi keterangan umum seperti

- Tahun Pajak.
- Periode Pajak.
- Metode Penghitungan Pajak.
- NPWP.
- Nama Wajib Pajak.

Kemudian mengisi Bagian A s.d. C sebagai berikut: Informasi Harta pada Akhir Tahun Kewajiban / Utang pada Akhir Tahun Daftar Susunan Anda harus mengisi harta yang dimiliki pada akhir tahun di Bagian B Lampiran 1770

Jangan lupa untuk mengisi bagian Kode Harta sesuai dengan daftar Kode Harta. Kode Harta terdiri dari 3 digit angka dengan fungsi sebagai berikut: Digit pertama dimulai dengan angka 0 menggambarkan klasifikasi Harta. Digit berikutnya menggambarkan kategori harta.

- Untuk Kas dan Setara Kas.
- Untuk Piutang.
- Untuk Investasi
- Untuk Alat Transportasi.
- Untuk Harta Bergerak Lainnya.
- Untuk Harta Tidak Bergerak.
- Digit ketiga menerangkan tentang detail hartanya. Anggota Keluarga.

b. Wajib Pajak harus mengisi Kewajiban/ Utang pada Akhir Tahun yang dimiliki pada akhir tahun di Bagian B Lampiran 1770-IV.

Kodefikasi Kewajiban/ Utang mirip dengan Harta yang menggunakan 3 digit. Hanya digit pertama menggunakan kode angka 1. Anda harus melihat pada Daftar Kode Kewajiban/ Utang untuk menentukan kode ini dengan tepat

- c. Wajib Pajak mengisi Daftar Susunan Anggota Keluarga sesuai dengan Kartu Keluarga.

SELANJUTNYA

FORMULIR 1770-IV
 LAMPIRAN - IV
 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PERORANG

REKAM LUKS PERORANGAN
 DAN KEMALUHAN KE PAJAK

TAHUN PAJAK
 Fungsional Perorangan
 SPT PAMBAJARAN

PERHATIAN: FORMULIR 1770-IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PERORANG HARUS DIISI DENGAN BERSAMA SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK PERORANG DAN KEMALUHAN KE PAJAK.

NPWP: [REDACTED]
 NAMA WAJIB PAJAK: [REDACTED]

DAFTAR HARTA PERORANG WAJIB PAJAK:

KODE HARTA	NAMA HARTA	TIPE HARTA	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
001 - Uang dan/atau Surat Berharga	Rekening Giro	001	46.000.000	2
002 - Uang dan/atau Surat Berharga	Tabung Simpanan	002	47.000.000	2

Input Data

Gambar 3.4 Lampiran IV Formulir 1770
Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

Bagian A : Penghasilan yang dikenakan Pajak Final dan/ atau bersifat final.

Bagian B : Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Diisi jika pada Tahun 2021 Menerima Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Bagian C : Penghasilan Istri yang dikenakan pajak secara terpisah.

SEBELUMNYA

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU MERUPAKAN FINAL
 * PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
 * PENGHASILAN ISTRI/SUAMI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH

SELANJUTNYA

FORMULIR
1770-III
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

2	0	2	2
0	1	2	3
<input type="checkbox"/> Pembetulan		<input checked="" type="checkbox"/> Pencatatan	
<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN		<input type="checkbox"/>	

PERHATIAN - AMPLIKASI MPN/ANALISA DETAIL/RIK PRODUKSI - EMPLOYER/HRP/OTAK/CH/PTK/DIRJAN/TEK/HTAM - SPT/TAJAK DALAM KOTAK BERAMPEL/BERAMPEL

KUPAD

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU MERUPAKAN FINAL

No	KETERANGAN	TAHUN PAJAK	PAJAK	REKONSTRUKSI
1	PAJAK ISKORNYA, KORBAN/REKOR, BERKORPORASI DAN... SPT/TAJAK/PROSES/PROSES/TAJAK			
2	PAJAK/TAJAK/PROSES/PROSES/TAJAK			
3	PAJAK/TAJAK/PROSES/PROSES/TAJAK			

Gambar 3.5 Lampiran III Formulir 1770

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

BAFTAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN RPH FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 DAN/ATAU PP 55 TAHUN 2022
PER MASA PAJAK SERTA DARIMASING-MASING TEMPAT USANA

NPWP	██████████
NAMA WAJIB PAJAK	██████████
ALAMAT	MEDAN

Import Data				
NPWP	MASA PAJAK	ALAMAT	PEREDARAN BRUTO	JUMLAH RPH FINAL YANG DIBAYAR

Gambar 3.6 Lampiran II Formulir 1770

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

Daftar pemotongan pemungutan PPh yang dibayar dan dipotong di luar dan PPh yang ditanggung pemerintah

Bagian A: Penghasilan Neto dalam negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas (bagi WP yang menggunakan pembukuan)

Bagian B: Penghasilan Neto dalam negeri negeri dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas (bagi WP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto)

Bagian C: Penghasilan Neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan

Bagian D: Penghasilan Neto dalam negeri lainnya (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat netral).

SEBELUMNYA HALAMAN 1 FORMULIR 1770-I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN - I SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI MAJLIS PAJAK YANG MENYELENGKAPKAN PEMBAYARAN	SELANJUTNYA 2 0 2 2 s.d. <input type="checkbox"/> Pembukuan <input checked="" type="checkbox"/> Pencatatan <input type="checkbox"/> SPT PEMBAYARAN																																						
PERHATIAN - SEBELUM MENULIS RAKUN - PERLU DIKORRIGIRAN - DI BAWAH - HURUF C TITIK DIKORRIGIR DENGAN TITIK - HURUF - BERITANDA S KAJAL KURUS OPUSKUS SMA																																								
NPWP: _____ NAMA WAJIB PAJAK: _____																																								
DAFTAR 1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS 2. BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYELENGKAPKAN PEMBAYARAN																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;"> 1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER </td> <td style="width:10%; text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Tidak diaudit </td> <td style="width:60%;"></td> </tr> <tr> <td>1. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. PENGHASILAN DARI USAHA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	<input checked="" type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Tidak diaudit		1. PENGHASILAN DARI USAHA			2. PENGHASILAN DARI USAHA			3. PENGHASILAN DARI USAHA			4. PENGHASILAN DARI USAHA			5. PENGHASILAN DARI USAHA			6. PENGHASILAN DARI USAHA			7. PENGHASILAN DARI USAHA			8. PENGHASILAN DARI USAHA			9. PENGHASILAN DARI USAHA										
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	<input checked="" type="checkbox"/> Audit <input type="checkbox"/> Tidak diaudit																																							
1. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
2. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
3. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
4. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
5. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
6. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
7. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
8. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
9. PENGHASILAN DARI USAHA																																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;"> 2. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF </td> <td style="width:40%; text-align: center;"> RUBRIK </td> </tr> <tr> <td>a. PEREKAMAN USAHA</td> <td style="text-align: center;">1a. 0</td> </tr> <tr> <td>b. HARGA PASOK PERUSAHAAN</td> <td style="text-align: center;">1b. 0</td> </tr> <tr> <td>c. LABA/RAJUKERUTU USAHA (1a - 1b)</td> <td style="text-align: center;">1c. 0</td> </tr> <tr> <td>d. DEKAT USAHA</td> <td style="text-align: center;">1d. 0</td> </tr> <tr> <td>e. PENDAPATAN NETO (1c - 1d)</td> <td style="text-align: center;">1e. 0</td> </tr> <tr> <td>2. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. DATA YANG BERLAKU SAAT DIUJARKAN UNTUK KEPENTINGAN PERSEORANGAN PAJAK WAJIB ORANG TINDA MELINDA DAN/ATAU PERUSAHAAN</td> <td style="text-align: center;">2a. 0</td> </tr> <tr> <td>b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">2b. 0</td> </tr> <tr> <td>c. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">2c. 0</td> </tr> <tr> <td>d. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">2d. 0</td> </tr> <tr> <td>e. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">2e. 0</td> </tr> <tr> <td>f. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">2f. 0</td> </tr> <tr> <td>3. PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">3a. 0</td> </tr> <tr> <td>b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">3b. 0</td> </tr> <tr> <td>c. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER</td> <td style="text-align: center;">3c. 0</td> </tr> <tr> <td>d. JUMLAH BADAN 3a</td> <td style="text-align: center;">3d. 0</td> </tr> <tr> <td>4. JUMLAH BADAN 6 (1e + 2f - 3d)</td> <td style="text-align: center;">4. 0</td> </tr> </table>			2. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF	RUBRIK	a. PEREKAMAN USAHA	1a. 0	b. HARGA PASOK PERUSAHAAN	1b. 0	c. LABA/RAJUKERUTU USAHA (1a - 1b)	1c. 0	d. DEKAT USAHA	1d. 0	e. PENDAPATAN NETO (1c - 1d)	1e. 0	2. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF		a. DATA YANG BERLAKU SAAT DIUJARKAN UNTUK KEPENTINGAN PERSEORANGAN PAJAK WAJIB ORANG TINDA MELINDA DAN/ATAU PERUSAHAAN	2a. 0	b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2b. 0	c. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2c. 0	d. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2d. 0	e. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2e. 0	f. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2f. 0	3. PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF		a. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	3a. 0	b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	3b. 0	c. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	3c. 0	d. JUMLAH BADAN 3a	3d. 0	4. JUMLAH BADAN 6 (1e + 2f - 3d)	4. 0
2. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF	RUBRIK																																							
a. PEREKAMAN USAHA	1a. 0																																							
b. HARGA PASOK PERUSAHAAN	1b. 0																																							
c. LABA/RAJUKERUTU USAHA (1a - 1b)	1c. 0																																							
d. DEKAT USAHA	1d. 0																																							
e. PENDAPATAN NETO (1c - 1d)	1e. 0																																							
2. PENYESUAMAN FISKAL POSITIF																																								
a. DATA YANG BERLAKU SAAT DIUJARKAN UNTUK KEPENTINGAN PERSEORANGAN PAJAK WAJIB ORANG TINDA MELINDA DAN/ATAU PERUSAHAAN	2a. 0																																							
b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2b. 0																																							
c. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2c. 0																																							
d. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2d. 0																																							
e. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2e. 0																																							
f. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	2f. 0																																							
3. PENYESUAMAN FISKAL NEGATIF																																								
a. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	3a. 0																																							
b. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	3b. 0																																							
c. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMBINER	3c. 0																																							
d. JUMLAH BADAN 3a	3d. 0																																							
4. JUMLAH BADAN 6 (1e + 2f - 3d)	4. 0																																							

Gambar 3.8 Lampiran II Formulir 1770

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

Mengisi Formulir Induk (Perhitungan Pajak)

Harus mengisi informasi data diri dan juga informasi tentang usaha dan status perpajakan Anda. Pada Bagian 1, penghasilan Neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas akan otomatis terisi dari lampiran sebelumnya yang telah wajib pajak isi yaitu pada lampiran 1 pada bagian A apa bila wajib pajak melakukan pembukuan atau lampiran 1 bagian B maka wajib pajak melakukan pencatatan

- Lengkapi data identitas
- Isi atau kewajiban perpajakan suami istri
- Isi status PTKP di poin B 10
- Data yang anda harus masukan pada formulir sebelumnya akan otomatis dipindahkan pada lampiran induk
- Apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan neto memiliki penghasilan neto dari luar negeri, zakat, atau sumbangan keagamaan, kompensasi kerugian, pengembalian atau pengurangan PPh Pasal 24 yang telah dikreditkan, isi pada kolom yang tersedia.
- Poin B 17. isi jumlah angsuran bulan yang yang telah dibayar
- Dalam hal anda membayar PPh Pasal 25. masukkan nominal pokok pajak.
- Jika SPT Anda nihil, anda dapat melanjutkan pengisian pada poin G
- Bila SPT Lebih Bayar, pilih opsi restitusi, pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai Pasal 17D
- Kelebihan pembayaran pajak akan lebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak Wajib Pajak

- Pada poin F 21 Wajib Pajak bisa menggunakan angsuran PPh 25 pada tahun pajak berikutnya
- Pada poinG, pilih dokumen yang Wajib Pajak lampirkan
- Lalu isi tanggal pembuatan SPT, Klik submit
- Unggah Lampiran yang diperlukan
- Isi kode Verifikasi yang di kirimkan pada email Wajib Pajak

Mengisi Formulir Induk (Perhitungan Pajak)

Anda harus mengisi informasi data diri dan juga informasi tentang usaha dan status perpajakan Anda.

Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri adalah sebagai berikut:

- KK: Normal / Penghasilan digabung
- HB: Hidup Berpisah berdasar putusan hakim
- PH: Perjanjian Pemisahan Harta & Penghasilan
- MT: Memilih utk menjalankan hak & kewajiban pajak sendiri (NPWP tersendiri)

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

Lalu masukan lampiran seperti Laporan keuangan pada kolom yang tersedia

**DAFTAR REKAPAN BRUTO
TAHUN 2022**

BULAN	DPP
JANUARI	8.500.000
FEBRUARI	11.300.000
MARET	15.600.000
APRIL	-
MEI	12.400.000
JUNI	-
JULI	7.400.000
AGUSTUS	9.340.000
SEPTEMBER	8.660.000
OKTOBER	10.500.000
NOVEMBER	8.200.000
DESEMBER	15.700.000
TOTAL	107.600.000

Wajib Pajak


Gambar 3.10 Lampiran Laporan Keuangan

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

Dan setelah itu masukan kode Verifikasi pada kolom yang tersedia dan Klik Submit.

SEBELUMNYA

Unggah Lampiran	<input type="text"/>	X	Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan atau PP 55 Tahun 2022. File yang diunggah berjenis .pdf, Maksimal 5 MB
Unggah Lampiran	<input type="text"/>	X	Bukti Pokong. File yang diunggah berjenis .pdf, Maksimal 5 MB
Unggah Lampiran	<input type="text"/>	X	Dokumen lainnya. File yang diunggah berjenis .pdf, Maksimal 5 MB

Silahkan Masukkan Kode Verifikasi yang bisa di lihat di Email Anda

Kode Verifikasi

Gambar 3.11 Lampiran Verifikasi Formulir 1770.

Sumber : Kantor Konsultan Pajak LA & Rekan

3.1.5 Penyebab Gagal Submit dan Solusi

Lapor SPT Tahunan secara online memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak karena tidak perlu mendatangi KPP terdekat. Namun pelaporan pajak secara daring terkadang juga dihadapkan kendala. Salah satunya gagal submit laporan SPT Tahunan online.

Kegagalan submit e-Form dalam rangkaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak memang bisa saja terjadi kepada siapa saja tergantung kondisi yang dihadapi

1. Hal ini yang disebabkan oleh kegagalan sistem melakukan aktivitas NE (Non – Efektif), dan biasanya muncul keterangan error Aktivasi WP NE tidak berhasil.

Solusi :Aktivasi Ulangi kembali perintah aktivasi dan butuh waktu untuk membuatnya berhasil.

2. Token Tidak Terkirim

Kegagalan pelaporan SPT Tahunan online berikutnya karena token tidak terkirim ke email Keterangan yang muncul adalah “Request token tidak berhasil, silakan ulangi kembali atau periksa data SPT Anda” Untuk Solusi :Pada pengisian data terlebih dahulu periksa isian data sesuai dengan penyelesaian pada bagian Kode error simpan SPT. Atau cek email pada aplikasi DJP Online (profil).

3. Perbedaan Token

Saat mengisi formulir laporan SPT Tahunan online, Anda diminta untuk menuliskan token yang sudah dikirimkan melalui e-mail terdaftar.

Kesalahan dalam menuliskan token pada kolom *e-Form* dapat menyebabkan proses submit tidak dapat dilanjutkan Keterangan pada error ini adalah ‘Invalid Token’.

Solusi : Untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam menuliskan token, Anda dapat melakukan copy paste dari data token yang dikirimkan via email.

4. Form Tidak Terisi Sepenuhnya

Banyaknya kolom atau field yang harus diisi pada *e-Form* membuat masalah ini sering terjadi.

Solusi : Sistem akan mengingatkan dengan memberikan pesan bahwa ada kolom yang belum lengkap dan sifatnya wajib diisi, sehingga kita dapat mengisinya kembali agar form dapat terisi penuh dan dapat di submit.

5. Kesalahan Pengisian Angka

Penyebab kegagalan saat submit SPT Tahunan adalah error yang disebabkan kesalahan input angka. Penyebab dari error ini sangat sepele sebenarnya, namun banyak orang masih sering melakukannya. Saat Anda tidak ingin mengisi kolom yang membutuhkan jawaban angka, seperti kolom harta, utang, dan daftar tanggungan

Solusi :Pastikan menuliskan simbol -. Simbol - berfungsi untuk mengurangi kolom yang tidak digunakan. Jika Anda membiarkan kolom tersebut kosong maka sistem akan menganggap formulir tidak diisi lengkap.

6. Koneksi Internet

Karena menggunakan layanan online, tentu saja pada saat proses pelaporan SPT Tahunan sangat membutuhkan koneksi internet yang lancar. Sambungan internet yang terputus atau tidak lancar bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan submit *e-Form*. Silakan periksa kembali sambungan internet Anda dengan melakukan browsing. Jika koneksi

internet baik-baik saja namun masih terjadi kegagalan, kemungkinan penyebabnya adalah pada proses input data.

7. Token Tidak Sesuai

Keterangan yang muncul pada error saat submit SPT dengan keterangan ‘Token tidak sesuai’ disebabkan oleh permintaan token yang berulang kali sebelumnya, dan token yang digunakan ternyata bukan token terakhir. Ini menyebabkan terjadinya ‘invalid token’.

Solusi : Dalam mengatasi hal ini, Anda harus melakukan cek email guna mencari token terakhir atau minta ulang token kembali.

8. Data Arsip SPT/Kirim SPT Tidak Muncul

Masalah gagal submit yang menyebutkan bahwa data arsip SPT atau kirim SPT tidak muncul, disebabkan oleh data yang null/error.

Solusi : Dapat menghubungi kring pajak.